



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI AHLI GEOTEKNIK

Skema Sertifikasi Ahli Geoteknik adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Geoteknik Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Geoteknik Indonesia. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil, Analisis dan Uji Teknis Bidang Keahlian Geoteknik dan Surat Edaran Nomor: 05/SE/LPJK/VII/2021 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Dan Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor kompetensi LSP Geoteknik Indonesia dan memastikan kompetensi pada Jabatan Kerja Ahli Geoteknik.

Disahkan tanggal : 09 September 2021

Oleh :

WIBOWO, S. S.E. M.Si.
Ketua Panja CLSP

Dr. Aksan Kawanda, S.T., M.T.
Ketua Komite Skema

Nomor Dokumen : 001/AHLIGEO/LSP-GI/2021
 Nomor Salinan :
 Status Distribusi : ☒ Terkendali
 ☐ Tidak Terkendali

1. Latar Belakang

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi Bidang Keahlian Geoteknik.
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di Bidang Keahlian Geoteknik yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP Geoteknik Indonesia.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi .
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di Bidang Keahlian Geoteknik.

2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di Bidang Keahlian Geoteknik.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang akan dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada Jabatan Kerja Ahli Geoteknik.

3. Tujuan Sertifikasi

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada Jabatan Kerja Ahli Geoteknik.
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP Geoteknik Indonesia dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. Acuan Normatif

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemertintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- 4.6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil, Analisis dan Uji Teknis Bidang Keahlian Geoteknik.
- 4.7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

- 4.8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 12.1/KPTS/Dk/2022 Tentang Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi.
- 4.9. Surat Edaran LPJK Nomor 07/SE/LPJK/2022 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi.

5. Kemasan / Paket Kompetensi

5.1. Jenis Skema : KKNi / Okupasi / ~~Klaster~~

5.2. Nama Skema : Ahli Geoteknik

Rincian Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.711000.001.01	Menerapkan Peraturan Pekerjaan Geoteknik
2	M.711000.003.01	Mengkaji Dokumen Kontrak
3	M.711000.004.01	Menyiapkan Data Sekunder
4	M.711000.005.01	Menyusun Program Kebutuhan Parameter Tanah
5	M.711000.006.01	Mengendalikan Uji Lapangan
6	M.711000.007.01	Mengendalikan Uji Laboratorium
7	M.711000.008.01	Menentukan Sifat Indeks dan Klasifikasi Tanah
8	M.711000.009.01	Menentukan Sifat Mekanis Tanah
9	M.711000.010.01	Membuat Ground Model Berdasarkan Uji Lapangan dan Laboratorium
10	M.711000.011.01	Mengendalikan Pekerjaan Pemadatan Tanah
11	M.711000.012.01	Merencanakan Fondasi Dangkal
12	M.711000.013.01	Merencanakan Fondasi Dalam
13	M.711000.014.01	Merencanakan Sistem Penahan tanah Sederhana
14	M.711000.015.01	Menentukan Stabilitas Lereng pada Tanah Normal
15	M.711000.016.01	Menentukan Parameter Tanah Khusus
16	M.711000.017.01	Merencanakan Sistem Penahan Tanah Kompleks
17	M.711000.018.01	Menentukan Stabilitas Lereng pada Tanah Khusus
18	M.711000.019.01	Melaksanakan Pekerjaan Kontrol Air Tanah
19	M.711000.020.01	Menentukan Parameter Tanah pada Konstruksi Khusus
20	M.711000.021.01	Merencanakan Pekerjaan dengan Teknik Khusus
21	M.711000.022.01	Melakukan Pekerjaan Geoteknik Khusus

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi.

- 6.1. Pendidikan Doktor/Doktor Terapan/Pendidikan Spesialis 2 dengan pengalaman jabatan kerja minimal 0 (nol) tahun;
- 6.2. Pendidikan S2/S2 Terapan/Pendidikan Spesialis 1 dengan pengalaman jabatan kerja minimal 4 (empat) tahun;
- 6.3. Pendidikan Profesi dengan pengalaman jabatan kerja minimal 7 (tujuh) tahun;
- 6.4. Pendidikan S1/S1 Terapan/D4 terapan dengan pengalaman jabatan kerja minimal 8 (delapan) tahun.

7. Hak Pemohon Sertifikasi Dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi untuk Skema Ahli Geoteknik mengacu kepada Ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

9. Proses Sertifikasi

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Foto Kopy Identitas diri KTP/SIM/KK (2 lembar);
 - b. Pas foto 3x4 (3 buah);
 - c. Foto kopy ijazah Doktor/Doktor Terapan/Pendidikan Spesialis 2

- dengan pengalaman jabatan kerja minimal 0 (nol) tahun,
 - d. Foto kopi ijazah Pendidikan S2/S2 Terapan/Pendidikan Spesialis 1 dengan pengalaman jabatan kerja minimal 4 (empat) tahun,
 - e. Foto kopi ijazah S1 Pendidikan Profesi dengan pengalaman jabatan kerja minimal 7 (tujuh) tahun;
 - f. Foto kopi ijazah Pendidikan S1/S1 Terapan/D4 terapan dengan pengalaman jabatan kerja minimal 8 (delapan) tahun.
- 9.1.3. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.4. LSP Geoteknik Indonesia menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.5. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP Geoteknik Indonesia menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL 02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan bukti dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP.

- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti Valid, Asli, Terkini, Memadai (VATM).
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”.
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.1. Tim teknis LSP Geoteknik Indonesia yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP Geoteknik Indonesia.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.
- 9.4.3. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP berdasarkan berita acara rapat tim teknis.
- 9.4.4. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP Geoteknik Indonesia dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.
- 9.4.5. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2. LSP Geoteknik Indonesia akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat melalui tahapan 2 (dua) surat peringatan terlebih dahulu dalam kurun waktu 22 (dua puluh dua) hari kerja.

9.6. Surveilan Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

- 9.6.1. Pelaksanaan surveilan oleh LSP Geoteknik Indonesia dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat

kompetensi.

- 9.6.2. Surveilance dilakukan secara periodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
- 9.6.3. Proses surveilance dilakukan dengan metode *Tracing* yaitu kombinasi antara konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3 dan jika memungkinkan melakukan kunjungan ke tempat kerja untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.4. Hasil surveilance dicatat dalam *data base* pemegang sertifikat di LSP Geoteknik Indonesia.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

- 9.7.1. Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- 9.7.2. Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1.
- 9.7.3. Proses asesmen / uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3.
- 9.7.4. Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP Geoteknik Indonesia dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP Geoteknik Indonesia dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP Geoteknik Indonesia dan mengembalikan sertifikat kepada LSP.

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP Geoteknik Indonesia memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3. LSP Geoteknik Indonesia menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP Geoteknik Indonesia membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak

terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.

- 9.9.5. LSP Geoteknik Indonesia menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP Geoteknik Indonesia.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.